



Rekonstruksi Mekanisme Kepatuhan Putusan WTO dalam Sengketa Anti-Dumping: Penguatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Kepentingan Negara Berkembang

Lily Masseleng, Rizky Amelia Kusuma Wardani, Yudiarto Santosa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta

masselenglily23@gmail.com, 2024510041@usahid.ac.id, 2025518003@usahid.ac.id

Abstrak

Semakin terintegrasinya perdagangan internasional telah memicu peningkatan sengketa perdagangan, khususnya terkait penerapan tindakan anti-dumping oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dispute Settlement Understanding (DSU), pelaksanaan putusan masih menghadapi berbagai hambatan terutama menyangkut kepatuhan negara terhadap rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body atau DSB). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas aturan hukum internasional, khususnya bagi negara-negara berkembang yang menghadapi keterbatasan kapasitas ekonomi dan daya tawar politik dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kepatuhan terhadap putusan WTO dalam sengketa anti-dumping serta merekonstruksi model kepatuhan yang lebih berkeadilan bagi negara-negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai perjanjian WTO termasuk GATT 1994, Persetujuan Anti-Dumping, dan DSU serta literatur akademis dan putusan sengketa WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan dalam DSU masih berorientasi pada kepatuhan sukarela, di mana kompensasi dan tindakan balasan (retaliasi) menjadi langkah terakhir. Mekanisme ini cenderung menguntungkan negara-negara maju, mengingat kemampuan untuk melakukan tindakan balasan sangat bergantung pada kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, rekonstruksi diperlukan melalui penguatan pengawasan pelaksanaan putusan, peningkatan bantuan hukum bagi negara-negara berkembang, optimalisasi perlakuan khusus dan berbeda, serta pembentukan mekanisme kepatuhan yang lebih tanggap terhadap kesenjangan ekonomi di antara anggota WTO.

Kata kunci: WTO, Anti-Dumping, Kepatuhan Putusan, DSU, Negara Berkembang.

Abstract

The increasing integration of international trade has triggered a rise in trade disputes, particularly concerning the application of anti-dumping measures by member states of the World Trade Organization (WTO). Although the WTO possesses a dispute settlement mechanism through the Dispute Settlement Understanding (DSU), the implementation of rulings still faces various obstacles, primarily regarding state compliance with the recommendations of the Dispute Settlement Body (DSB). This situation raises questions regarding the effectiveness of international legal rules, especially for developing countries facing limited economic capacity and political bargaining power in defending their rights. This study aims to analyze the compliance mechanism toward WTO rulings in anti-dumping disputes and to reconstruct a more equitable compliance model for developing countries. This research uses a normative-juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature reviews of various WTO agreements, including GATT 1994, the Anti-Dumping Agreement, and the DSU, as well as academic literature and WTO dispute rulings. The results show that the compliance mechanism in the DSU remains oriented toward voluntary compliance, where compensation and retaliation serve as the final measures. This mechanism tends to benefit developed countries, given that the ability to retaliate depends heavily on economic strength. Therefore, reconstruction is necessary through strengthening the monitoring of ruling implementation, enhancing legal assistance for developing countries, optimizing special and differential treatment, and establishing a compliance mechanism that is more responsive to economic disparities among WTO members.

Keywords: WTO, Anti-Dumping, Ruling Compliance, DSU, Developing Countries

1. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi telah mengubah hubungan perdagangan internasional menjadi semakin terbuka dan saling bergantung (Diphayana, 2020). Perkembangan tersebut mendorong meningkatnya interaksi ekonomi antarnegara

melalui aktivitas perdagangan yang melibatkan berbagai kepentingan nasional. Kondisi perdagangan yang semakin terintegrasi juga membutuhkan aturan yang mampu memberikan kepastian dalam hubungan perdagangan internasional agar setiap negara anggota dapat menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati (Wibowo, 2025).

Dengan didirikannya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995, negara-negara anggota menyepakati serangkaian aturan yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan dapat diprediksi. Keberadaan WTO memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan perdagangan internasional sekaligus menyediakan mekanisme untuk menangani perselisihan yang muncul di antara negara-negara anggotanya. Salah satu instrumen utama dalam sistem tersebut adalah *Dispute Settlement Understanding* (DSU), yang berfungsi sebagai kerangka hukum dalam penyelesaian sengketa antarnegara anggota WTO.

Mekanisme penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dalam sistem WTO karena perbedaan kepentingan antarnegara dapat menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan perdagangan internasional (Suherman, 2022). Melalui mekanisme tersebut, negara anggota memiliki sarana untuk menguji kebijakan perdagangan negara anggota lainnya apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Dengan demikian, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perselisihan, tetapi juga dengan upaya menjaga kepastian dan keberlakuan aturan dalam sistem perdagangan internasional.

Salah satu jenis sengketa yang sering muncul dalam sistem WTO berkaitan dengan tindakan anti-dumping (Mating, 2026). Anti-dumping merupakan kebijakan yang memungkinkan suatu negara mengenakan bea masuk tambahan terhadap barang yang dijual di bawah nilai normalnya apabila praktik tersebut menyebabkan kerugian material bagi industri dalam negeri (Siregar, 2022). Kebijakan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan negara untuk memberikan perlindungan terhadap industri domestik dari dampak perdagangan yang dianggap merugikan.

Meskipun demikian, penerapan tindakan anti-dumping tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan WTO. Tindakan tersebut harus memenuhi persyaratan substantif dan prosedural sebagaimana ditetapkan dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* atau Persetujuan Anti-Dumping. Apabila suatu negara menerapkan kebijakan anti-dumping yang tidak sejalan dengan aturan WTO, negara anggota lainnya berhak mengajukan pengaduan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Sengketa anti-dumping dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan antarnegara mengenai penerapan kebijakan tersebut. Perbedaan dapat berkaitan dengan penentuan adanya praktik dumping, penghitungan margin dumping, penentuan kerugian material, maupun prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas nasional. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa WTO memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa penerapan tindakan anti-dumping tetap berada dalam kerangka aturan yang telah disepakati oleh negara-negara anggota.

Dalam sistem WTO, penyelesaian sengketa berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari konsultasi, pembentukan panel, dan kemungkinan banding sebelum terjadinya krisis pada Badan Banding (*Appellate Body*), hingga pengesahan putusan oleh Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body* atau DSB). Putusan yang telah disahkan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan DSU. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak berhenti pada ditetapkannya suatu putusan, tetapi dilanjutkan dengan kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi yang telah ditetapkan.

Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa WTO sering dianggap sebagai salah satu sistem adjudikasi internasional yang efektif, tantangan utama masih terdapat pada tahap kepatuhan setelah adanya putusan. DSU mewajibkan negara anggota untuk melaksanakan rekomendasi dan putusan DSB dalam jangka waktu yang wajar. Namun, WTO tidak memiliki badan eksekutif yang mampu memaksa negara untuk segera melaksanakan putusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan efektivitas putusan WTO sangat berkaitan dengan kesediaan negara yang kalah untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang dinyatakan tidak sesuai dengan aturan WTO.

Dalam keadaan ketika kepatuhan tidak segera tercapai, DSU menyediakan mekanisme kompensasi dan tindakan balasan sebagai upaya terakhir. Kompensasi diberikan melalui pemberian konsesi perdagangan sementara, sedangkan tindakan balasan dilakukan melalui penangguhan konsesi terhadap negara yang tidak mematuhi putusan dan memerlukan izin dari WTO. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem kepatuhan WTO tidak

menggunakan sanksi pidana atau administratif yang bersifat memaksa, melainkan mengandalkan mekanisme hukum dan tekanan perdagangan sebagai instrumen untuk mendorong pelaksanaan putusan.

Mekanisme kepatuhan tersebut pada dasarnya didasarkan pada prinsip iktikad baik. Kepatuhan tidak didasarkan pada paksaan fisik, tetapi pada kewajiban hukum internasional yang harus dipatuhi oleh setiap anggota WTO. Prinsip tersebut berkaitan dengan penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan kewajiban untuk melaksanakannya dengan iktikad baik. Namun, ketergantungan yang besar pada iktikad baik dapat menimbulkan persoalan apabila kepentingan domestik atau pertimbangan tertentu mendorong negara untuk menunda pelaksanaan putusan.

Persoalan kepatuhan menjadi semakin kompleks bagi negara-negara berkembang. Secara normatif, DSU mengakui perlunya perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*), termasuk pertimbangan terhadap kondisi ekonomi negara berkembang dalam proses pelaksanaan putusan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan kondisi antaranggota WTO. Namun, keberadaan ketentuan tersebut dalam praktik belum sepenuhnya menghilangkan kesenjangan kemampuan antara negara maju dan negara berkembang.

Keterbatasan tersebut salah satunya terlihat dalam penggunaan tindakan balasan. Secara teoretis, tindakan balasan bertujuan memberikan tekanan ekonomi kepada negara tergugat agar melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, efektivitas tindakan balasan sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan volume perdagangan masing-masing negara. Negara maju yang memiliki volume perdagangan besar dapat memberikan tekanan ekonomi yang lebih signifikan, sedangkan negara berkembang dengan pangsa perdagangan yang relatif kecil dapat menghadapi keterbatasan dalam memberikan tekanan yang memadai.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kesetaraan hukum secara formal dan kesetaraan kapasitas secara substantif. Seluruh anggota WTO memiliki hak yang sama berdasarkan DSU, tetapi kemampuan untuk menggunakan hak tersebut tidak selalu sama. Negara berkembang dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh pemulihan yang efektif apabila negara pihak tergugat menunda atau gagal melaksanakan putusan. Dengan demikian, kemenangan dalam sengketa WTO secara hukum belum tentu secara otomatis menghasilkan pemulihan ekonomi yang sepadan bagi negara berkembang.

Selain faktor ekonomi, negara-negara berkembang juga menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan kapasitas litigasi internasional. Penyelesaian sengketa di WTO membutuhkan keahlian dalam hukum perdagangan internasional, analisis ekonomi, statistik perdagangan, serta kemampuan untuk membuktikan adanya kerugian material. Tidak semua negara berkembang memiliki tim hukum tetap yang dapat menangani sengketa secara optimal. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam memperjuangkan hak-hak negara berkembang melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

WTO memang menyediakan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang, tetapi dukungan tersebut pada umumnya terbatas pada pemberian saran dan panduan dan bukan representasi hukum secara menyeluruh. Akibatnya, biaya litigasi dan kompleksitas prosedur dapat menjadi hambatan bagi negara yang memiliki kapasitas kelembagaan terbatas. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan negara anggota untuk menggunakan mekanisme tersebut secara efektif.

Dalam konteks tersebut, supremasi hukum menjadi salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan sistem perdagangan internasional. Supremasi hukum mengandung prinsip bahwa setiap subjek hukum, termasuk negara, tunduk pada aturan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks WTO, prinsip tersebut tercermin dalam kewajiban anggota untuk mematuhi perjanjian perdagangan dan melaksanakan putusan DSB. Supremasi hukum juga berkaitan dengan kepastian hukum, kesetaraan status anggota, serta akuntabilitas terhadap pelanggaran aturan yang telah disepakati.

Namun, supremasi hukum akan kehilangan efektivitas apabila putusan yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan secara efektif. Hukum internasional juga mengenal prinsip *pacta sunt servanda*, yang menetapkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan iktikad baik. DSU sebagai bagian dari perjanjian WTO mengikat seluruh anggotanya sehingga kewajiban melaksanakan putusan DSB bukan sekadar kewajiban

moral, melainkan kewajiban yang mengikat menurut hukum internasional. Tantangan muncul ketika kewajiban internasional tersebut berhadapan dengan kepentingan politik domestik atau kepentingan industri nasional.

Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki kepentingan strategis terhadap persoalan tersebut. Sebagai anggota aktif WTO, Indonesia memiliki pengalaman dalam sengketa perdagangan internasional, termasuk yang berkaitan dengan tindakan anti-dumping, baik sebagai pihak penggugat maupun pihak tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme kepatuhan yang mampu memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa putusan yang telah diadopsi oleh DSB dapat dilaksanakan secara efektif.

Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang atau rekonstruksi terhadap mekanisme kepatuhan putusan WTO, khususnya dalam sengketa anti-dumping. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah tujuan DSU, tetapi untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan melalui penguatan pemantauan, peningkatan perlindungan bagi negara berkembang, optimalisasi *special and differential treatment*, serta pengembangan mekanisme yang lebih responsif terhadap kesenjangan ekonomi antaranggota WTO. Penguatan tersebut juga diperlukan agar tindakan balasan tetap ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah mekanisme pengawasan, mediasi, dan bantuan pelaksanaan digunakan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Rekonstruksi Mekanisme Kepatuhan Putusan WTO dalam Sengketa Anti-Dumping: Penguatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Kepentingan Negara Berkembang.” Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap mekanisme kepatuhan putusan WTO dalam sengketa anti-dumping, kelemahan mekanisme tersebut dalam memberikan perlindungan optimal bagi negara-negara berkembang, serta kebutuhan untuk merumuskan rekonstruksi mekanisme kepatuhan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif suatu bentuk penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan dalam sistem peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional. Fokus penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat, melainkan pada analisis ketentuan hukum, prinsip, doktrin, dan putusan terkait mekanisme kepatuhan terhadap keputusan WTO dalam sengketa anti-dumping.

Metode yuridis-normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan efektivitas peraturan dalam **Dispute Settlement Understanding (DSU)**, **Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994** (Persetujuan Anti-Dumping), serta prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional.

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa WTO, antara lain:

- Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (1994);
- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994);
- Dispute Settlement Understanding (DSU);
- Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement).

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai supremasi hukum, kepatuhan terhadap hukum internasional, penyelesaian sengketa internasional, serta konsep perlindungan bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan global.

2.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

- Dispute Settlement Understanding (DSU)
- GATT 1994
- Anti-Dumping Agreement
- Putusan Panel dan Appellate Body WTO yang relevan

b. Bahan hukum sekunder

- Buku hukum perdagangan internasional
- Jurnal nasional dan internasional
- Artikel ilmiah mengenai WTO dan anti-dumping
- Publikasi resmi WTO

c. Bahan hukum tersier

- Kamus hukum
- Ensiklopedia hukum
- Dokumen pendukung lainnya

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup penelaahan terhadap dokumen hukum, literatur ilmiah, putusan WTO, dan publikasi resmi terkait mekanisme kepatuhan terhadap putusan dalam sengketa anti-dumping.

2.5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan, dan kemudian ditafsirkan berdasarkan prinsip serta norma hukum internasional untuk merumuskan argumen mengenai rekonstruksi mekanisme kepatuhan WTO.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Anti-Dumping dalam Sistem Hukum WTO

a. Pengertian Dumping dan Anti-Dumping

Dalam perdagangan internasional, dumping adalah praktik penjualan barang ekspor dengan harga yang lebih rendah daripada nilai normalnya di pasar domestik negara pengekspor. Meskipun tidak secara otomatis dilarang oleh WTO, praktik ini dapat dikenai tindakan anti-dumping jika terbukti menyebabkan kerugian material bagi industri domestik negara pengimpor. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal VI GATT 1994 dan diperjelas lebih lanjut melalui **Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994** (Persetujuan Anti-Dumping).

Tindakan anti-dumping pada dasarnya merupakan instrumen pemulihan perdagangan yang bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat, bukan sebagai bentuk proteksionisme. Oleh karena itu, WTO telah menetapkan tiga unsur yang harus dibuktikan sebelum suatu negara mengenakan bea anti-dumping, yaitu:

1. Adanya praktik dumping
2. Kerugian material bagi industri dalam negeri
3. Serta hubungan sebab-akibat antara praktik dumping dan kerugian tersebut.

Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, tindakan anti-dumping dapat dinyatakan bertentangan dengan ketentuan WTO dan menjadi objek sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

b. Sengketa Anti-Dumping dalam WTO

Sengketa anti-dumping merupakan salah satu kategori kasus yang paling sering diajukan di WTO, karena melibatkan kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan industri dalam negeri. Negara-negara anggota sering kali memiliki pandangan yang berbeda mengenai metodologi penghitungan margin dumping, penentuan adanya kerugian, serta prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas nasional.

Dalam sistem WTO, penyelesaian sengketa berlangsung secara bertahap, mulai dari konsultasi, pembentukan panel, dan kemungkinan banding (sebelum terjadinya krisis pada Badan Banding/Appellate Body), hingga pengesahan putusan oleh Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Putusan yang telah disahkan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan DSU.

c. Tujuan Pengaturan Anti-Dumping

Dari perspektif normatif, peraturan anti-dumping memiliki beberapa tujuan utama.

Pertama, peraturan ini menjaga keseimbangan antara perdagangan bebas dan perlindungan industri nasional. Meskipun WTO tidak melarang perdagangan bebas, organisasi ini memberikan ruang bagi negara-negara untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil.

Kedua, peraturan ini memberikan kepastian hukum melalui prosedur penyelidikan yang transparan. Perjanjian Anti-Dumping mewajibkan adanya bukti objektif, kesempatan bagi eksportir untuk melakukan pembelaan, serta publikasi hasil penyelidikan, sehingga dapat meminimalkan tindakan diskriminatif. Ketiga, peraturan ini mencegah penyalahgunaan kebijakan anti-dumping sebagai hambatan perdagangan terselubung. Berbagai sengketa di WTO menunjukkan bahwa langkah-langkah anti-dumping sering kali digunakan sebagai instrumen proteksionisme; oleh karena itu, pengawasan melalui mekanisme **Dispute Settlement Understanding (DSU)** sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.

3.2. Mekanisme Kepatuhan Putusan WTO Berdasarkan Dispute Settlement Understanding (DSU)

a. Kedudukan Dispute Settlement Understanding

DSU merupakan instrumen utama yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa di dalam WTO. Tujuan utamanya adalah memberikan penyelesaian yang cepat, adil, dan dapat diprediksi atas sengketa yang menyangkut hak dan kewajiban anggota WTO. Berbeda dengan pengadilan nasional, WTO tidak secara langsung membatalkan kebijakan suatu negara; sebaliknya, WTO mengeluarkan rekomendasi agar negara tersebut menyesuaikan kebijakannya dengan aturan-aturan WTO.

Oleh karena itu, efektivitas sistem WTO sangat bergantung pada kepatuhan negara anggota terhadap putusan yang diadopsi oleh DSB.

b. Tahapan Kepatuhan Putusan

Berdasarkan Pasal 21 DSU, mekanisme kepatuhan berlangsung melalui beberapa tahapan berikut.

1) Pelaksanaan dalam jangka waktu yang wajar



Pihak yang kalah tidak diwajibkan untuk melaksanakan putusan secara seketika; sebaliknya, pihak tersebut diberikan “jangka waktu yang wajar” untuk mengubah peraturan, mencabut kebijakan, atau memperbaiki tindakan anti-dumping yang dinyatakan melanggar ketentuan.

2) Pengawasan oleh DSB

Selama periode pelaksanaan DSB melakukan pengawasan melalui agenda tetap mengenai pelaksanaan putusan. Pihak terkait diwajibkan untuk menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan hingga rekomendasi tersebut dianggap telah dipenuhi.

3) Kompensasi

Jika pelaksanaan belum dilakukan, para pihak dapat merundingkan kompensasi. Kompensasi tersebut tidak berupa ganti rugi finansial, melainkan pemberian konsesi perdagangan sementara.

4) Tindakan

Balasan Jika perundingan gagal, negara penggugat dapat meminta izin dari DSB untuk menangguhkan konsesi terhadap negara yang tidak mematuhi ketentuan. Tindakan balasan merupakan langkah terakhir dan memerlukan izin dari WTO.

c. Prinsip Good Faith dalam Kepatuhan

Mekanisme DSU didasarkan pada prinsip iktikad baik. Hal ini berarti bahwa kepatuhan tidak didasarkan pada paksaan fisik, melainkan pada kewajiban hukum internasional yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota WTO. Prinsip ini mencerminkan hakikat hukum internasional yang mengedepankan kerja sama dan penghormatan terhadap kesepakatan (**pacta sunt servanda**).

Namun, mengandalkan iktikad baik semata sering kali menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan. Sejumlah negara memilih untuk menunda perubahan kebijakan domestik mereka karena pertimbangan politik atau kepentingan industri nasional. Situasi ini menyoroti kesenjangan antara kekuatan normatif putusan WTO dan efektivitas pelaksanaannya.

3.3. Kelemahan Mekanisme Kepatuhan Putusan WTO bagi Negara Berkembang

Meskipun DSU sering dianggap sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang paling efektif, pelaksanaan putusannya masih menghadapi masalah struktural. Tantangan utamanya bukan terletak pada

proses peninjauan oleh panel, melainkan pada kepatuhan negara terhadap putusan setelah rekomendasi diadopsi oleh DSB. Bagi negara-negara berkembang, kekurangan ini berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk memperoleh pemulihan secara efektif.

a. Kepatuhan Masih Berbasis Voluntary Compliance

DSU mewajibkan setiap anggota WTO untuk melaksanakan rekomendasi DSB; namun, WTO tidak memiliki badan eksekutif yang mampu memaksakan kepatuhan terhadap putusan. Akibatnya, kepatuhan sangat bergantung pada komitmen politik dan iktikad baik pihak yang kalah. Suatu anggota dapat meminta "jangka waktu yang wajar" untuk menyesuaikan kebijakannya; memang, pelaksanaan dapat memakan waktu cukup lama dalam beberapa kasus, karena perubahan peraturan domestik memerlukan proses legislatif atau administratif. Dispute Settlement Understanding teks hukum.

Situasi ini menunjukkan bahwa supremasi hukum di dalam WTO tidak sepenuhnya sama dengan supremasi hukum dalam sistem nasional. Sementara sistem nasional memiliki lembaga penegak hukum yang mampu melaksanakan putusan pengadilan, WTO hanya memiliki mekanisme pengawasan melalui DSB dan tidak memiliki wewenang penegakan secara langsung.

b. Retaliasi Lebih Menguntungkan Negara Maju

Instrumen terakhir dalam DSU adalah tindakan balasan khususnya, penangguhan konsesi perdagangan terhadap negara yang gagal mematuhi suatu putusan. Secara teoretis, tindakan balasan bertujuan memberikan tekanan ekonomi guna mendesak negara tergugat agar segera memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, efektivitas tindakan balasan sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi masing-masing negara yang terlibat.

Negara maju umumnya memiliki volume impor dan ekspor yang besar, sehingga ancaman tindakan balasan membawa dampak ekonomi yang signifikan. Sebaliknya, negara berkembang sering kali memiliki pangsa perdagangan yang relatif kecil, sehingga tindakan balasan gagal memberikan tekanan yang memadai terhadap negara maju. Akibatnya, kemenangan hukum yang diraih oleh negara berkembang tidak selalu dibarengi dengan pemulihan ekonomi yang sepadan.

Kesenjangan ini memperlihatkan adanya jarak antara kesetaraan hukum secara formal dan kesetaraan kapasitas secara substantif. Meskipun seluruh anggota WTO memiliki hak yang setara berdasarkan DSU, kapasitas mereka untuk menggunakan hak-hak tersebut tidaklah setara.

c. Keterbatasan Kapasitas Hukum Negara Berkembang

Selain faktor ekonomi, negara-negara berkembang menghadapi keterbatasan terkait sumber daya manusia dan kapasitas litigasi internasional. Menyiapkan kasus di WTO menuntut keahlian tingkat tinggi di bidang hukum perdagangan internasional, analisis ekonomi, dan statistik perdagangan, serta kemampuan untuk membuktikan adanya kerugian material. Tidak semua negara berkembang memiliki tim hukum tetap yang mampu menangani sengketa secara optimal.

Meskipun WTO menyediakan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang, dukungan tersebut umumnya terbatas pada pemberian saran dan panduan, bukan representasi hukum yang menyeluruh. Akibatnya, biaya litigasi dan kerumitan prosedur sering kali menjadi hambatan bagi negara-negara dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas.

3.4. Supremasi Hukum dalam Implementasi Putusan WTO

a. Makna Supremasi Hukum dalam Perdagangan Internasional

Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap subjek hukum, termasuk negara, tunduk pada aturan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks WTO, prinsip ini tercermin dalam kewajiban anggota untuk mematuhi seluruh perjanjian perdagangan dan melaksanakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) tanpa diskriminasi.

Supremasi hukum mencakup tiga elemen kunci dalam sistem WTO, yaitu:

- Kepastian hukum, yang diwujudkan melalui aturan yang jelas dalam GATT 1994 dan Persetujuan Anti-Dumping
- Kesetaraan status, yang berarti semua anggota memiliki hak untuk memulai proses penyelesaian sengketa terlepas dari tingkat pembangunan ekonominya
- Serta akuntabilitas, di mana negara yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

Kendati demikian, supremasi hukum kehilangan efektivitasnya jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, kepatuhan merupakan indikator kunci keberhasilan sistem hukum WTO.

b. Hubungan DSU dengan Prinsip Pacta Sunt Servanda

Hukum internasional mengakui prinsip **pacta sunt servanda**, yang menetapkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan itikad baik. DSU merupakan bagian dari perjanjian WTO yang mengikat seluruh anggotanya; dengan demikian, kewajiban untuk melaksanakan putusan DSB bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban yang mengikat menurut hukum internasional.

Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan ketika kepentingan politik domestik berbenturan dengan kewajiban internasional. Dalam sengketa antidumping, pemerintah sering kali menghadapi tekanan dari industri nasional untuk mempertahankan kebijakan protektif, bahkan setelah kebijakan tersebut dinyatakan tidak sejalan dengan aturan WTO. Situasi ini menyoroti perlunya mekanisme kepatuhan yang lebih efektif guna memastikan bahwa supremasi hukum tidak tergerus oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

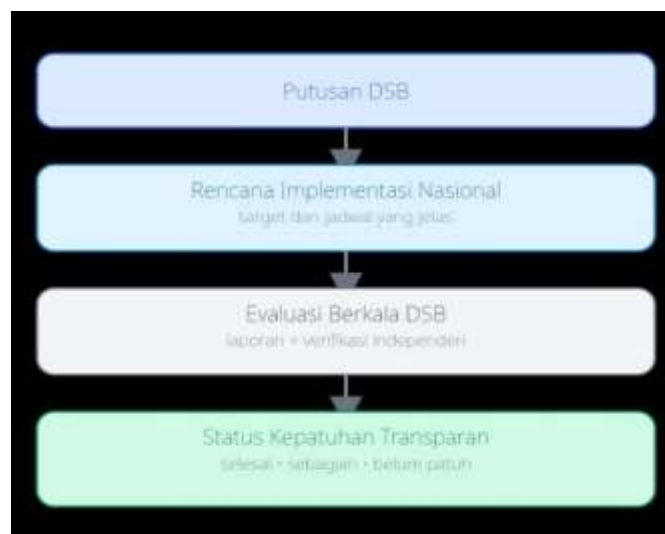
3.5. Rekonstruksi Mekanisme Kepatuhan Putusan WTO

Rekonstruksi yang diusulkan dalam studi ini tidak bertujuan untuk mengubah tujuan DSU. Sebaliknya, studi ini berupaya memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan dengan memperbarui mekanisme pengawasan dan meningkatkan perlindungan bagi negara-negara berkembang.

a. Memperkuat Pemantauan Pelaksanaan Putusan

Saat ini, DSB hanya menerima laporan kemajuan pelaksanaan dari negara pihak yang menjadi responden. Studi ini mengusulkan pendekatan pengawasan yang lebih aktif melalui evaluasi berkala yang disertai dengan indikator kepatuhan yang terukur.

Skema rekonstruksi yang diusulkan dapat digambarkan sebagai berikut:



Adanya indikator yang transparan memungkinkan seluruh anggota WTO untuk menilai kemajuan implementasi secara objektif, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penundaan yang berkepanjangan.

b. Optimalisasi Special and Differential Treatment

Ketentuan mengenai perlakuan khusus dan berbeda perlu diperkuat, tidak hanya pada tahap litigasi tetapi juga selama pelaksanaan putusan. Negara-negara berkembang sebaiknya mendapatkan: dukungan hukum di sepanjang proses implementasi; bantuan teknis dalam penyusunan peraturan nasional; fasilitasi negosiasi untuk kompensasi yang lebih proporsional; serta prioritas penyelesaian dalam kasus-kasus di mana sengketa tersebut berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan WTO untuk menciptakan sistem perdagangan yang inklusif dan memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan antar anggota.

c. Reformasi Instrumen Retaliasi

Tindakan balasan tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan nilai perdagangan bilateral. Studi ini mengusulkan pengembangan mekanisme "dukungan kepatuhan kolektif" sebuah bentuk dukungan kelembagaan yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk memanfaatkan tekanan multilateral melalui pengawasan WTO sebelum dilakukannya tindakan balasan.

Model ini tidak meniadakan tindakan balasan; sebaliknya, model ini menempatkan tindakan tersebut secara ketat sebagai langkah terakhir, yang hanya ditempuh setelah seluruh mekanisme mediasi, pengawasan, dan bantuan pelaksanaan telah dimanfaatkan sepenuhnya.

3.6. Implikasi terhadap Indonesia sebagai Negara Berkembang

Bagi Indonesia, restrukturisasi mekanisme kepatuhan memiliki nilai strategis, mengingat peran aktif negara ini dalam perdagangan global serta sejarah keterlibatannya dalam sengketa WTO terkait langkah-langkah perdagangan. Penguatan mekanisme ini akan memberikan sejumlah manfaat.

Pertama, hal ini akan meningkatkan kepastian hukum bagi eksportir Indonesia yang menghadapi kebijakan anti-dumping yang tidak sejalan dengan aturan WTO.

Kedua, langkah ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menuntut pelaksanaan putusan, sehingga tidak lagi semata-mata bergantung pada kemampuan untuk melakukan tindakan balasan.

Ketiga, hal ini akan mendorong harmonisasi peraturan nasional dengan standar WTO, yang pada gilirannya memberikan legitimasi hukum internasional yang lebih kuat bagi kebijakan anti-dumping Indonesia sendiri.

Dengan demikian, restrukturisasi mekanisme kepatuhan bukan sekadar soal penyelesaian sengketa. Langkah ini juga mendukung terciptanya sistem tata kelola perdagangan internasional yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yuridis-normatif yang melibatkan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kepatuhan terhadap putusan WTO dalam sengketa anti-dumping menyediakan landasan hukum yang jelas melalui **Dispute Settlement Understanding (DSU)** khususnya Pasal 21 dan 22, yang mengatur pelaksanaan putusan, pengawasan oleh Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body atau DSB), kompensasi, dan tindakan balasan (**retaliation**). Namun, efektivitas mekanisme ini tetap bergantung pada iktidat baik negara anggota, mengingat WTO tidak memiliki wewenang penegakan hukum untuk memaksa pelaksanaan putusan. Kedua, mekanisme kepatuhan saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang adil bagi negara berkembang. Tindakan balasan sebagai langkah terakhir cenderung lebih efektif dimanfaatkan oleh negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi dan volume perdagangan yang lebih besar. Sebaliknya, negara berkembang sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas litigasi, sumber daya hukum, dan daya tawar ekonomi. Akibatnya, kemenangan dalam sengketa WTO tidak selalu menghasilkan pemulihan yang optimal. Ketiga, rekonstruksi

mekanisme kepatuhan harus berfokus pada penguatan supremasi hukum dengan meningkatkan sistem pemantauan pelaksanaan putusan, mengoptimalkan prinsip "perlakuan khusus dan berbeda" (**special and differential treatment**), menyediakan bantuan hukum dan teknis bagi negara berkembang, serta merumuskan kembali mekanisme pengawasan sebelum penerapan tindakan balasan. Rekonstruksi semacam itu bertujuan menciptakan sistem penyelesaian sengketa WTO yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh anggota, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Reference

1. Adolf, H. (2017). *Hukum perdagangan internasional*. RajaGrafindo Persada.
2. Adolf, H. (2020). *Penyelesaian sengketa perdagangan internasional WTO*. Sinar Grafika.
3. Bossche, P. V. D., & Zdouc, W. (2021). *The law and policy of the World Trade Organization* (5th ed.). Cambridge University Press.
4. Bown, C. P. (2019). The WTO dispute settlement system and developing countries. *World Trade Review*, 18(3), 421–438.
5. Howse, R., & Eliason, A. (2018). Domestic regulation and WTO compliance. *International and Comparative Law Quarterly*, 67(4), 887–913.
6. Jackson, J. H. (1997). *The world trading system: Law and policy of international economic relations* (2nd ed.). MIT Press.
7. Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
8. Mating, A. E. V. (2026). Politik hukum anti-dumping: Analisis dugaan proteksionisme terselubung terhadap ekspor Indonesia di pasar global. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 10(1), 204–228.
9. Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. (2015). *The World Trade Organization: Law, practice, and policy* (3rd ed.). Oxford University Press.
10. Mavroidis, P. C. (2020). Remedies in the WTO dispute settlement system. *Journal of International Economic Law*, 23(2), 243–267.
11. Nugroho, D. (2023). Efektivitas implementasi putusan DSB terhadap sengketa perdagangan internasional. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 55–72.
12. Prabowo, A. (2022). Mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam tindakan anti-dumping. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(2), 145–163.
13. Sefriani. (2018). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
14. Shaffer, G. (2017). Developing country use of the WTO dispute settlement system. *Journal of World Trade*, 51(6), 965–990.
15. Siregar, N. O. (2022). Regulasi anti dumping dalam hukum perdagangan internasional dan penerapannya di Indonesia. *Justisi*, 8(1), 67–81.
16. Siregar, R. (2021). Perlindungan negara berkembang dalam sistem perdagangan WTO. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 87–104.
17. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
18. Suherman, A. M. (2022). *Hukum perdagangan internasional: Lembaga penyelesaian sengketa WTO dan negara berkembang*. Sinar Grafika.
19. World Trade Organization. (1994a). *Agreement on implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement)*. WTO.
20. World Trade Organization. (1994b). *General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)*. WTO.
21. World Trade Organization. (1994c). *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. WTO.
22. World Trade Organization. (1994d). *Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes (DSU)*. WTO.
23. World Trade Organization. (2024a). *Anti-Dumping Gateway*. WTO.
24. World Trade Organization. (2024b). *Dispute Settlement*. WTO.
25. World Trade Organization. (2024c). *Dispute Settlement Understanding: Articles 21–22*. WTO.
26. Wibowo, A. (2025). *Hukum dagang internasional*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.